

ABSTRAK

Pemberian status *Justice Collaborator* kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus korupsi yang sistematis. Di mana dalam menentukannya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam perundang-undangan. Namun pada prakteknya masih adanya seorang pelaku Tindak Pidana Korupsi yang belum memenuhi syarat yang sudah diatur. Selain itu, peran dan kewenangan dari aparat penegak hukum dalam bekerjasama pula diperlukan untuk menentukan seorang Justice Collaborator. Tetapi dalam prakteknya koordinasi antar aparat masih terlihat kurang. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum dalam menganalisa masalah yang ada yang dikarenakan belum jelasnya kepastian dalam hal menerapkan syarat-syarat yang berlaku dalam perundang-undangan serta masih kurangnya kerjasama antar aparat penegak hukum yang mana berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri, kemudian dibahas pula dengan konsep sistem peradilan pidana terpadu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji beberapa regulasi tentang *Justice Collaborator* seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahmakah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama oleh Aparat Penegak Hukum. Adapun penelitian ini pun menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep. Dalam hal ini pembahasan meliputi berbagai perspektif dari aparat penegak hukum untuk dalam menentukan *Justice Collaborator*, sedangkan dalam hal koordinasi dan kerjasama aparat penegak hukum dibahas dari sisi proses peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: *Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi, Aparat Penegak Hukum*

ABSTRACT

Granting Justice Collaborator status to perpetrators of corruption crimes is one of the strategy that law enforcement officers can use in disclosing corruption cases. In determining that it must meet the requirements that apply in the legislation, However, in practice, there is still a perpetrator who has committed a corruption and has not met the regulated requirements about Justice Collaborators. In addition, the role and authority of law enforcement officers in collaborating is also needed to determine a justice collaborator. However, the coordination between the apparatuses is still lacking. This study uses the theory of legal certainty and the theory of law enforcement in analyzing the existing problems due to unclear certainty in terms of applying the requirements that apply in the legislation and the lack of cooperation between law enforcement officers, which is related to law enforcement itself. Then also discussed with the concept of an integrated criminal justice system. This study uses a normative juridical method that examines several regulations regarding justice collaborators, such as the Law on the Protection of Witnesses and Victims, the Circular Letter of the Supreme Court Number 4 of 2011, and Joint Regulations by Law Enforcement Officials. This research also uses a statutory approach, a case approach, and conceptual approach. In this study, the discussion includes various perspectives from law enforcement officers to determine justice collaborator, while in terms of coordination and cooperation with law enforcement officers, it is discussed in terms of the criminal justice process in Indonesia.

Keywords: *Justice Collaborator, Corruption Crimes, Law Enforcement Officers*